

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Otonomi Daerah

Otonomi daerah merupakan salah satu upaya yang diberikan oleh pemerintah kepada daerah untuk mengelola sendiri kegiatan pengurusan dan pengaturan aspirasi rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 18 UUD 1945 memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menjalankan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku¹. Kewenangan otonomi diberikan dalam rangka memperhatikan keanekaragaman daerah yang ada di Indonesia. Dengan adanya peluang kepala daerah melaksanakan pemerintahannya sendiri bermaksud membuka keikutsertaan masyarakat untuk menyumbangkan aspirasi kepada kepala daerahnya masing-masing². Diadakannya otonomi daerah dilaksanakan dengan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan dan potensi serta keanekaragaman daerah. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, mengutarakan bahwa pengertian otonomi daerah itu hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat.

¹ Juinarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Penerbit NUANSA, Bandung, 2010, hlm. 111.

² Kadar Pramuji, "Kebijakan Pengelolaan Pajak Daerah dalam Kerangka Penyeenggaraan Otonomi Daerah", *Jurnal Dinamika Hukum*, XIV (September, 2014), 431.

Tugas kewenangan pemerintah dalam negara hukum moderen tidak hanya menjaga ketertiban dan keamanan, tetapi mengupayakan kesejahteraan umum atau bersama. Munculnya konsep tersebut membuat konsekuensi terhadap peran pemerintah dalam pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat lebih banyak. Dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 mengidentifikasi bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menganut konsepsi *welfare state* untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Dengan itu kegiatan otonomi daerah harus ditujukan pada hukum yang berlaku sebagai aturan penyelenggaraan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan. Salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan umum melalui perubahan sistem pemerintahan yang selama ini dijalankan dan kegiatan pembangunan diberbagai daerah. Pembangunan daerah bagian dari tujuan pembangunan nasional yang berhubungan erat dengan prinsip otonomi daerah.

UUD 1945 secara prinsip mengikuti dua nilai dasar yaitu nilai kesatuan dan nilai otonomi. Nilai kesatuan memiliki arti Indonesia tidak mempunyai kesatuan pemerintah lain dalam magnitude negara. Pemerintah adalah satu-satunya pemegang kedaulatan rakyat, bangsa dan negara. Penyelenggaraan desentralisasi di Indonesia terkait erat dengan pembagian kekuasaan pusat dan daerah. Akan ada dua unsur dalam penyelenggaraan desentralisasi yaitu pembentukan daerah otonom dan penyerahan kekuasaan secara hukum dari pemerintah pusat kepada pemerintah untuk mengatur sendiri guna mengurus dan mengatur bagian-bagian tertentu dalam pemerintahan. Atas dasa tersebut,

pemerintahan menganut negara kesatuan memilih penyelenggaraan pemerintahan yang desentralisasi.

Otonomi daerah adalah salah satu langkah untuk meningkatkan proses perkembangan kesejahteraan beserta kemakmuran masyarakat Indonesia. Pembangunan otonom mengacu pada potensi daerah tersebut atau faktor geografis, sistem pemerintahan birokrasi, dengan cara pelaksanaan prinsip standar pelayanan minimal oleh pemerintah daerah yang menjamin meningkatnya kualitas masyarakat sehingga mampu mensejahterakan rakyat³. Dengan pemberian hak otonomi kepada kepala daerah masing-masing untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat, peningkatan pelayanan masyarakat, peran serta masyarakat, dan daya saing daerah sesuai dengan prinsip demokrasi dan keadilan. Hal tersebut memberikan kewenangan untuk mengembangkan potensi daerahnya dan menggali pendapatan daerahnya secara mandiri.

B. Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk segala sesuatu yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah dalam kerangka APBD. APBD merupakan singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. APBD sendiri adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan melalui peraturan pemerintah. Pengelola keuangan daerah adalah

³ Ahmad Sukarti, "Otonomi Daerah sebagai Instrumen Pertumbuhan Kesejahteraan dan Peningkatan Kerjasama antar Daerah", *Mimbar*, XXVIII (Juni, 2012), 46.

pegawai atau pejabat yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah adalah kepala daerah karena kewajibannya menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kepada DPRD.

Keuangan daerah dapat menilai apakah suatu daerah sudah mampu atau belum untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri oleh kepala daerah. Undang-undang otonomi daerah itu akan berbeda-beda dilihat dari kondisi daerah terutama kondisi keuangan daerah dalam hal:

- a. Daerah yang mampu melaksanakan otonomi daerah.
- b. Daerah yang mendekati mampu melaksanakan otonomi daerah.
- c. Daerah yang sedikit mampu melaksanakan otonomi daerah.
- d. Daerah yang kurang mampu melaksanakan urusan otonomi daerah.

Selain itu kondisi daerah yang telah mampu melaksanakan otonomi daerah yaitu sebagai berikut:

- a. Daerah yang mampu menggali sumber-sumber pendapatan daerah untuk mengembangkan potensi daerah sekaligus menggunakan hasil pendapatan daerah untuk membiayai kegiatan otonomi daerah tersebut.
- b. Meminimaisir bantuan keuangan atau berupa peminjaman dari pemerintahan pusat dan menjadikan pendapatan daerah sebagai sumber keuangan daerah supaya daerah tersebut menjadi lebih meningkat.

Dengan begitu hakikat otonomi daerah meliputi penyerahan urusan pemerintahan kepada daerah, penentu kebijakan untuk daerahnya, mengelola keuangan daerah, penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan masyarakat. Data keuangan daerah untuk acuan identifikasi sumber-sumber pembiayaan daerah serta jenis dan besar belanja yang akan dikeluarkan agar perencanaan keuangan dapat dilaksanakan dengan efisien dan efektif.

C. Pajak Daerah

Pajak daerah itu pajak yang sudah diatur dan ditetapkan oleh pemerintah daerah. Petugas yang boleh memungut pajak adalah pejabat pajak yang memiliki kewenangan mengelola pajak daerah. Objek pajak daerah belum menjadi objek pajak pusat, karena daerah tidak boleh memungut pajak yang menjadi wewenang pajak pusat. Jika daerah melakukan pungutan pajak maka dapat mengakibatkan pajak ganda.

Pajak pusat menyerahkan kepada daerah dalam rangka pembiayaan pelaksanaan otonomi daerah. Pajak pusat yang menjadi pajak daerah antara lain: pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Pajak tersebut didasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan pajak retribusi.

Dilihat dari pembagian wilayahnya, pajak daerah terdiri dari pajak daerah provinsi dan pajak daerah kabupaten atau kota. Pajak daerah provinsi berwenang daerah provinsi untuk ditetapkan dalam bentuk peraturan daerah sebagai berikut:

- a. Pajak Air Permukaan
- b. Pajak Rokok
- c. Pajak Kendaraan Bermotor
- d. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- e. Pajak Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pajak daerah kota atau kabupaten sebagai wewenang untuk ditetapkan dalam bentuk peraturan daerah adalah:

- a. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
- b. Pajak Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
- c. Pajak Parkir
- d. Pajak Air Tanah
- e. Pajak Reklame
- f. Pajak Hotel
- g. Pajak Hiburan
- h. Pajak Restoran
- i. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- j. Pajak Penerangan Jalan
- k. Pajak Sarang Burung Walet.

Pemerintah Daerah hanya diperbolehkan memungut pajak daerah yang tercantum di atas dan dilarang memungut pajak daerah yang tidak tercantum di atas. Pemerintah dilarang mengusahakan pajak daerah yang dikenal dengan UUD

PDRD dalam bentuk peraturan daerah, berarti suatu perbuatan hukum yang tidak sah. Karena hukum tersebut peraturan daerah mengenai pajak batal demi hukum, berarti dari semula tidak pernah ada.

D. Peran Retribusi

Pemerintahan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan Otonomi Daerah, perlu adanya hubungan antar susunan pemerintahan dan pemerintahan daerah, potensi, dan keanekaragaman daerah yang terdapat pada masing-masing daerah.

Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber manusia dan sumber daya alam sewajarnya dikelola dengan adil dan selaras. Otonomi Daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-undang⁴.

Adanya Otonomi Daerah yang dilaksanakan menggunakan prinsip nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip untuk menangani urusan pemerintah dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup, dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah.

Pengertian Retribusi Daerah dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak

⁴Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 *tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1*

Daerah dan Retribusi Daerah dirumuskan pada Pasal 1 angka 26 bahwa: Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah, untuk kepentingan pribadi atau badan.

Sehingga lapangan retribusi daerah menurut Pasal 2 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah adalah pungutan yang diadakan untuk keuangan daerah sebagai pengganti jasa daerah. Dengan begitu lapangan retribusi daerah tidak perlu adanya pembatasan, karena yang menjadi dasar bagi retribusi daerah adalah kontra prestasi masing-masing pemerintah daerah kepada pembayar retribusi. Pengelompokan retribusi adalah sebagai berikut:

- a. Retribusi jasa umum
- b. Retribusi jasa usaha
- c. Retribusi perjanjian jasa tertentu

Dalam menetapkan kebijaksanaan umum ketiga kelompok penggolongan retribusi tersebut ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Retribusi yang harus dibayar oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa yang dihitung dari perkalian antara tingkat penggunaan jasa dan tarif retribusi. Tingkat penggunaan jasa sebagai dasar alokasi beban biaya yang dipikul daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan. Dan tarif retribusi adalah nilai rupiah atau prosentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi

yang terutang. Pengertian pembedaan tentang golongan tarif sesuai dengan prinsip dan sasaran tarif tertentu.

a. Retribusi Jasa umum

Retribusi jasa umum merupakan jasa yang diberikan oleh Pemerintah daerah kepada untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan masyarakat umum. Layanan jasa umum yang diberikan Pemerintah Daerah kepada masyarakat diwujudkan dalam pelayanan. Dengan demikian, retribusi jasa umum adalah retribusi yang digunakan terhadap orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan jasa umum tersebut.

b. Retribusi Jasa usaha

Retribusi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena dapat disediakan oleh sektor swasta. Jenis retribusi jasa usaha antara lain retribusi pemakaian jasa kekayaan daerah, retribusi pasar grosir, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi tempat penginapan, dan retribusi tempat rekreasi.

c. Retribusi perizinan tertentu

Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan

menjaga kelestarian lingkungan. Jenis perizinan tertentu antara lain retribusi pembentukan tanah, retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin trayek dan retribusi pengambilan hasil hutan. Sedangkan izin terhadap pemerintah pusat maupun daerah tidak terkena biaya retribusi⁵.

Jika dijelaskan lebih lanjut tentang apa yang sudah dijelaskan sebelumnya obyek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang diberikan oleh pejabat retribusi untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum dan dapat dinikmati oleh perorangan atau badan. Pengertian badan adalah meliputi badan hukum dan bukan badan hukum. Adapun jenis retribusi umum adalah:

- a) Retribusi pelayanan kesehatan.
- b) Retribusi pelayanan kebersihan.
- c) Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil.
- d) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- e) Retribusi pengujian kendaraan bermotor.

Obyek retribusi jasa usaha yaitu suatu layanan yang diselenggarakan pejabat retribusi berdasarkan pada tujuan mencari keuntungan, sebagai berikut:

⁵ Panca Kurniawan dan Agus Purwanto, 2004, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia*, Banyumedia Publishing, Malang, 145.

- a) Memakai kekayaan daerah yang belum dikembangkan secara optimal.
- b) Pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta⁶. Demikian jenis retribusi jasa usaha antara lain:
 - (1) Retribusi pemakaian kekayaan daerah.
 - (2) Retribusi pasar grosir atau perkotaan.
 - (3) Retribusi tempat pelelangan.
 - (4) Retribusi terminal.
 - (5) Retribusi tempat khusus parkir.
 - (6) Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/vila.
 - (7) Retribusi rumah potong hewan.
 - (8) Retribusi pelayanan pelabuhan.
 - (9) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga.

Sedangkan dalam retribusi perizinan tertentu obyeknya yaitu jasa perizinan yang diberikan kepada pemerintah daerah kepada badan atau perorangan dengan tujuan untuk melakukan pengawasan dan pembinaan dalam memanfaatkan alam dan seisinya untuk menjaga kelestarian lingkungan. Contoh obyek retribusi perizinan yaitu:

- (1) Izin dalam mendirikan bangunan.
- (2) Izin dalam pemanfaatan alam.

⁶ Muhammad Djafar Saidi, 2014, *Pembaruan Hukum Pajak*, PT Grafindo Persada, Jakarta, 28.

(3) Izin dalam hal pengoprasian angkutan umum.

(4) Izin dalam mendirikan usaha perikanan.

d. Tujuan dan Fungsi Retribusi

Retribusi bertujuan untuk kemanfaatan dan kepentingan umum serta dapat dinikmati oleh perorangan atau badan. Retribusi daerah adalah suatu iuran kepada daerah atas timbal balik dari pemberian jasa maupun izin yang diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan badan atau masyarakat⁷. Fungsi retribusi berbeda dengan fungsi pajak. Fungsi pajak antara lain: fungsi anggaran, fungsi mengatur, dan fungsi investasi. Jika fungsi retribusi yaitu fungsi anggaran saja. Wajib retribusi membayar retribusi ketika telah menikmati pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah⁸.

e. Cara Penghitungan Retribusi

Rumus penghitungan retribusi yaitu sebagai berikut:

(Jumlah pemakaian suatu jasa X Tarif dari suatu retribusi).

Jumlah pemakaian jasa dapat diukur dengan:

- 1) Kuantitas penggunaan jasa, misalnya berapa kali parkir/ jam parkir.

⁷ Panca Kurniawan dan Purwanto Agus, Op. Cit., hlm. 29.

⁸ Muhammad Djafar Saidi, Op. Cit., hlm.30.

- 2) Ditaksir dengan rumus, misalnya untuk izin mendirikan bangunan dengan acuan luas lahan dan tujuan dari penggunaan.

Tarif retribusi dapat diukur dengan:

- 1) Nilai yang sudah ditentukan.
- 2) Bisa ditentukan satu macam maupun dibedakan berdasar pada tarif dan prinsip.

f. Peraturan Daerah Tentang Retribusi

Retribusi ditentukan dengan peraturan daerah dan tidak berlaku surut dalam peraturan daerah tertentu. Peraturan daerah yang mengatur tentang retribusi diatur mengenai:

- 1) Nama, Obyek, dan subyek retribusi.
- 2) Golongan retribusi.
- 3) Mengetahui intensitas penggunaan retribusi dari suatu jasa dan cara mengukurnya.
- 4) Cara penetapan besarnya tarif retribusi dan penetapan struktur retribusi.
- 5) Cakupan daerah penarikan dari suatu retribusi.
- 6) Tentang cara yang digunakan dalam pemungutan retribusi.
- 7) Suatu sanksi administrasi apabila terjadi pelanggaran terhadap retribusi.
- 8) Cara menagih retribusi.

9) Sistem hapus piutang retribusi yang kadaluwarsa.

10) Waktu berlakunya dari retribusi.

Selain itu suatu peraturan daerah yang mengatur tentang retribusi diatur mengenai:

- 1) Adanya aturan masa retribusi
- 2) Ada pembebasan, pengurangan atau keringanan dalam hal pokok atas retribusi.
- 3) Ketentuan penghapusan dari piutang retribusi yang telah kadaluwarsa.

Jadi peraturan daerah tersebut perlu disosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat sebelum ditetapkan. Ketentuan pelaksanaan mengatur tentang sosialisasi peraturan daerah yang ditetapkan oleh kepala daerah.

Untuk melaksanakan pengawasan terhadap peraturan daerah, wajib segera diberitahukan kepada pemerintah maksimal dalam batas waktu 15 hari setelah waktu penetapan. Peraturan daerah dianggap bertentangan apabila peraturannya lebih tinggi dari Undang-Undang, maka akan dibatalkan peraturan daerah itu paling lama waktu 1 bulan sejak diterimanya peraturan yang berlaku.

g. Sistem Pemungutan Retribusi

Berdasarkan ketetapan dari kepala daerah dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau disingkat SKRD. Biasanya wajib retribusi yang telah menerima surat ketetapan itu dapat langsung melakukan pembayaran dengan Surat Setoran Retribusi Daerah pada Bank yang dituju atau pada umumnya serta Kantor Pos⁹.

h. Tingkat Pengenaan Retribusi

Varias-variasi besar dalam tingkat pengenaan retribusi digunakan masyarakat untuk pelayanan secara menyeluruh. Variasi tingkat pengembalian biaya langsung dan variasi wewenang pemerintah tertentu penerimaan dari retribusi.

Terdapat beberapa jasa retribusi dari pemakaian langsung yang memakai subsidi dan tidak memakai subsidi.

- 1) Jalur domestik dan pemenuhan air bersih untuk industri biasanya dihitung melalui tingkat konsumsi meteran, melalui tingkat tertentu berdasarkan penilaian kekayaan dari pipa penghubung utama atau melalui perusahaan air minum masyarakat.
- 2) Biaya Transportasi umum ditutup minimal dari tiket penumpang atau barang.
- 3) Jasa telekomunikasi dan pos didasarkan pada retribusi pada jumlah unit.

⁹ Erly Suandy, 2016, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta, hlm. 236.

- 4) Listrik dan gas yang dikenakan retribusi dengan besarnya volume konsumsi, walupun biaya perunit sering menurun atau meningkat.
- 5) Pemakaian suatu hunian perumahan dari pemerintahan dengan biaya sewa.
- 6) Fasilitas seperti tempat rekreasi, kolam renang, bioskop, dan tempat bermain golf atau sarana olahraga yang lainnya¹⁰. Untuk tingkat konsumsinya penyediaan jasa umum berupa pelayanan listrik, air bersih, telepon dan gas.

i. Daluarsa Retribusi Daerah

Hak untuk melakukan penagihan yang telah melampaui waktu 3 tahun dihitung sejak hutang retribusi. Dalam jangka waktu 3 tahun ditanggihkan jika:

- 1) Diterbitkan surat teguran.
- 2) Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik secara langsung maupun tidak langsung¹¹.

j. Keberatan

- 1) Keberatan dapat diajukan wajib retribusi kepada kepala daerah pada suatu:
 - a. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).
 - b. Pemotongan atau pemungutan pihak ketiga.

136. ¹⁰ K.J.Davey,1998, *Pembiayaan Pemerintahan Daerah*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm.

¹¹ Erly Suandy, 2016, Op. Cit., hlm. 244.

- 2) Jangka pengajuan surat keberatan untuk retribusi daerah paling lama 3 bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan.
 - 3) Kepala Daerah harus mengambil keputusan dalam jangka waktu 6 bulan sejak surat keberatan diterima. Jika dalam jangka waktu tersebut kepala daerah tidak mengambil keputusan maka keberatan wajib retribusi diterima.
 - 4) Keputusan keberatan dapat berupa:
 - a. Menerima sebagian atau seluruhnya.
 - b. Menolak.
 - c. Menambah besarnya retribusi terutang.
- k. Pembetulan, Pembatalan dan Pengurangan Ketetapan
- Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan kepada kepala daerah untuk membatalkan ketentuan retribusi yang tidak benar.
- l. Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi
- Sanksi administrasi dapat dihapus atau dikurangi dengan wewenang kepala daerah, sanksi itu tidak sesuai ketentuan perundang-undangan.
- m. Pengembalian Kelebihan Pembayaran
- Jika terjadi kelebihan pembayaran maka, wajib retribusi bisa mengajukan permohonan pengembalian pembayaran kepada kepala daerah menggunakan jangka waktu 6 bulan sejak diterimanya permohonan.

n. Pemeriksaan

Kepala daerah berwenang melakukan pemeriksaan untuk pemenuhan kewajiban retribusi daerah dengan melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kewajiban wajib retribusi dipriksa jika:

- 1) Meminjamkan dokumen, catatan maupun buku tentang obyek retribusi yang terutang.
- 2) Memberikan kesempatan untuk tempat tertentu digunakan jalannya proses pemeriksaan.
- 3) Memberikan keterangan yang digunakan.

o. Ketentuan khusus

Pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain untuk segala sesuatu yang menjadi urusan wajib retribusi.

p. Ketentuan Pidana

Wajib retribusi jika melakukan pelanggaran dan mengakibatkan kerugian bagi keuangan daerah dapat diberi sanksi berupa kurungan maksimal 3 bulan ataupun denda 3 kali jumlah terhutang.

Pejabat yang melakukan kesalahan tidak melakukan kewajibannya merahasiakan hal yang ada kaitannya dengan retribusi setelah diatur dalam Undang-undang dipidana maksimal 1 tahun

atau denda maksimal 4.000.000,00 (empat juta rupiah)¹². Dan pejabat tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang pejabat dapat dikenakan pidana kurungan maksimal 2 tahun atau denda maksimal Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

q. Penyidikan

Pejabat diberikan kewenangan melakukan penyidikan yaitu pejabat sipil di dalam pemerintahan. Penyidikan dilakukan untuk menindak pidana dibidang perpajakan dan retribusi daerah. Penyidikan dilakukan dengan cara mencari bukti, meneliti keterangan atau laporan, memeriksa data.

Penyidik wajib memberitahukan saat dimulai penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, dengan ketentuan yang ada di dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

E. Retribusi Daerah

Retribusi merupakan pembayaran atas jasa pelayanan umum dipungut secara langsung oleh pemerintah kepada wajib retribusi dengan kontraprestasi yang langsung diberikan oleh pemerintah terhadap wajib retribusi. Seandainya seseorang telah membayar retribusi maka pemerintah daerah harus memberikan semacam kontraprestasi langsung. Penerimaan pemerintah daerah selain pajak

¹² Erly Suandy, 2016, Op. Cit., hlm. 249.

daerah dan bagi hasil pajak pusat diperuntukkan bagi pemerintah daerah berasal dari retribusi daerah. Tetapi untuk retribusi setiap daerah berbeda-beda, pemerintah harus melihat peluang apa saja yang terdapat pada daerahnya dan melihat potensi-potensi yang dapat dikembangkan sehingga penerimaan dari retribusi untuk menunjang penerimaan¹³.

a. Pengertian Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah pemungutan yang digunakan untuk pembayaran atau suatu jasa yang telah diberikan oleh pemerintah daerah. Ditinjau dari aspek hukum yaitu pemungutan oleh pejabat retribusi kepada wajib retribusi bersifat memaksa dengan tegen pretasi secara langsung dan dapat dipaksakan kepada penagihnya. Sarana hukum yang digunakan dalam memaksakan penagihan tidak jauh berbeda dengan pajak, berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana¹⁴. Retribusi adalah pungutan berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah. Pihak yang telah membayar retribusi mendapatkan balas jasa secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang sudah dilakukan¹⁵.

Di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengertian Retribusi Daerah adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin

¹³ Panca Kurniawan dan Agus Purwanto, Op. Cit., hlm. 145.

¹⁴ Muhammad Djafar Saidi, Op. Cit., hlm. 24.

¹⁵ Beta Asteria “Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten / Kota di Jawa Tengah”, *Jurnal Riset Manajemen*, II (Januari, 2015), hlm. 54.

tertentu yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah. Retribusi ditetapkan dalam peraturan daerah tentang retribusi daerah, dilembarkan daerah yang bersangkutan. Peraturan daerah tentang retribusi ini dapat berlaku surut.

b. Obyek Retribusi

Obyek retribusi yaitu suatu jasa tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah. Tidak semua jasa diberikan pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya. Hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial-ekonomi yang pantas dijadikan sebagai obyek retribusi. Suatu jasa dipakai oleh badan usaha milik daerah memakai suatu jasa dari pemerintah daerah harus dikenakan retribusi.

F. Pendapatan Asli Daerah atau PAD

Pendapatan daerah adalah¹⁶ sejumlah uang yang diterima daerah, atas hasil usahanya maupun atas bantuan pemerintah pusat atau dari sumber-sumber lainnya yang sah. Struktur pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari:
- 1) Pajak daerah;
 - 2) Retribusi daerah;
 - 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan;

¹⁶ Utang Rosidin, *Otonomi Daerah Dan Desentralisasi*. CV Pustaka Setia, Jawa Barat, hlm. 396.

4) Lain-lain PAD yang sah (hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan misalnya; jasa giro, pendapatan bunga, ataupun bentuk lain sebagai akibat penjualan/ pengadaan barang/ jasa).

b. Dana perimbangan berupa:

- 1) Dana bagi hasil (dari pajak, kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangangas bumi);
- 2) Dana alokasi umum (DAU) yang bersumber dari pendapatan bersih dalam negeri;
- 3) Dana alokasi khusus (DAK) yang bersumber dari luar 2a dan 2b.

c. Lain-lain pendapatan yang sah berupa:

- 1) Dana hibah;
- 2) Dana darurat;
- 3) Dana penyesuaian dan dana otsus;
- 4) Bantuan daerah yang lebih atas (provinsi) atau daerah lain.

PAD merupakan pendapatan yang dihasilkan dari daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber. Intensifikasi sendiri ialah sumber dana yang sudah terbiasa ada di daerah tersebut dengan cara penyesuaian tarif, perbaikan sistem pelayanan, penertipan objek-objek, dan pengenaan sistem denda bagi penunggak. Sedangkan ekstensifikasi penambahan sumber pendapatan daerah yang digali dari sumber-sumber baru yang diperbolehkan dari peraturan perundang-undangan.

Pendapatan Asli Daerah atau (PAD) salah satu sumber yang harus diusahakan oleh daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang ada di daerah, maka Pemerintah Daerah harus menggali sumber-sumber yang diberikan kepadanya. Dengan hak, wewenang, dan kewajiban yang dimiliki daerah ini, semua prakarsa sepenuhnya diserahkan kepada daerah baik yang menyangkut penentuan kebijaksanaan, pelaksanaan maupun yang menyangkut segi-segi pembiayaannya.

Pengelolaan penerimaan daerah harus dilakukan secara cermat, tepat dan hati-hati. Pemerintah Daerah hendaknya dapat menjamin bahwa semua potensi penerimaan telah terkumpul dan dicatat ke dalam sistem akuntansi pemerintah daerah. Dalam hal ini pemerintah daerah perlu memiliki sistem pengendalian yang memadai untuk menjamin ditaati prosedur dan kebijakan manajemen yang ditetapkan.

Semua sumber keuangan yang telah melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah. Dalam rangka menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah dapat berfungsi dengan baik jika mempunyai sumber-sumber keuangan daerah yang diperoleh melalui:

Setiap pembayaran restribusi memberi kontribusi atas jasa-jasa pelayanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, tetapi pembayarannya tidak menerima kontribusi langsung yang dapat dinikmati. Dalam beberapa kasus pelayanan umum yang diselenggarakan oleh pemerintah dibiayai dengan

pungutan retribusi, namun pada jasa pelayanan umum lainnya dibiayai melalui pungutan retribusi yang langsung berupa jasa-jasa pelayanan yang telah disediakan untuk itu.

Namun dalam praktek perbedaan-perbedaan ini menjadi kabur hal ini dapat dilihat dari dua segi:

- a. Retribusi dapat dikenakan lebih besar melebihi biaya jasa-jasa yang diberikan ini merupakan karakteristik dari banyak retribusi untuk pengaturan dalam rangka mencapai tujuan lisensi *fee*. Retribusi-retribusi yang demikian praktis merupakan pajak-pajak yang efektif.
 - b. Suatu jasa hanya mungkin sebagian dibiayai oleh retribusi sisanya datang dari subsidi khusus atau terselubung dari penerimaan retribusi umum.
- G. Pelaksanaan Retribusi Pariwisata dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Pengertian retribusi daerah adalah pungutan untuk pembayaran sebagai balas jasa yang telah disediakan oleh pemerintah daerah. Retribusi bertujuan untuk kepentingan dan pemanfaatan secara umum untuk dinikmati oleh pribadi atau badan¹⁷.

Mengenai retribusi tempat rekreasi dan olahraga diatur dalam perda Kabupaten Gunungkidul No. 6 Tahun 2012¹⁸. Bidang pariwisata mempunyai banyak potensi yang bisa dimanfaatkan sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pungutan retribusi obyek wisata di daerah

¹⁷ Kurniawan Panca dan Purwanto Agus, Loc. Cit.

¹⁸ Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Gunungkidul terdapat obyek wisata yang ramai dikunjungi wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Obyek wisata yang terdapat di Gunungkidul terdiri dari pantai, gunung, goa dan air terjun. Salah satu obyek wisata yang menarik peneliti adalah obyek wisata Gunung Api purba Nglanggeran. Di sektor kawasan wisata Gunung Api Purba Nglanggeran memiliki beberapa obyek wisata diantaranya yaitu Gunung Api Purba, Embung Nglanggeran, dan beberapa air terjun musiman di kawasan Nglanggeran.

Sehubungan dengan itu peningkatan pendapatan daerah adalah keberhasilan dari tugas pemerintah yang dibantu oleh Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) sebagai unsur penyelenggaran Pemerintah Daerah di bidang pendapatan daerah. Dalam hal ini DISPENDA bertugas sebagai kordinator pengelolaan keuangan daerah dan secara langsung berkewajiban menggali maupun meningkatkan sumber pendapatan daerah terutama dari PAD (Pendapatan Asli Daerah). Dalam hal ini pemungutan retribusi pariwisata di Gunungkidul diperkirakan akan memberikan kontribusi pemasukan yang cukup berarti bagi kabupaten Gunungkidul itu sendiri karena jumlah wisatawan ke Gunungkidul semakin banyak.